

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENYERTAAN MODAL
PERDA KABUPATEN BARITO KUALA NO. 10 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
KUALA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PELABUHAN BARITO KUALA MANDIRI

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka peningkatan peran, dan fungsi pada perusahaan Daerah tugas pelabuhan Barito Kuala Mandiri sehingga terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan asli daerah, diperlukan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri.
 - Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; Permendagri No. 3 Tahun 1990; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Batola No. 6 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri, dengan isi singkat sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Prinsip Operasional Perusahaan;
 - d. Penganggaran;
 - e. Bentuk dan Pemanfaatan Penyertaan Modal;
 - f. Tata Cara Penyertaan Modal;
 - g. Sumber dan Jumlah Penyertaan Modal;
 - h. Tata Cara Pencairan;
 - i. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
 - j. Pengawasan;
 - k. Penentuan Bagi Hasil Usaha;
 - l. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 September 2013

CATATAN : ---